



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 56/Pid.B/2014/PN.BLK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HASANUDDIN ALIAS HASAN BIN HAMILI;**

Tempat lahir : Tanuntung;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingk.Tanuntung Kel.Tanuntung Kec.Herlang  
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2013;

Terdakwa ditahan dengan tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2013 s.d. 18 Januari 2014;

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2014 s.d. 27 Februari 2014;

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 s.d. 11 Maret 2014;

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2014 s.d. 10 April 2014;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 April 2014 s.d.  
09 Juni 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI bersama-sama dengan Lelaki JALAL Bin JUFRI dan Lelaki HARIS Bin KAHARUDDIN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, pada hari minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN yang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan istri korban EKA INDRAWATI, A.Md. Keb. Bin JUMALI melewati jalan dipertigaan kampung bonto tappalang kecamatan herlang bertemu dengan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI bersama-sama dengan Lelakii JALAL Bin JUFRI dan Lelaki HARIS Bin KAHARUDDIN (Belum tertangkap/ DPO) lalu tiba-tiba terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI meneriaki istri korban dengan mengatakan “hai racci dimana eril” yang kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban bersama dengan istrinya lewat jalan dipertigaan kampung batuasang bertemu kembali dengan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI bersama-sama dengan Lelaki JALAL Bin JUFRI dan Lelaki HARIS Bin KAHARUDDIN, lalu saksi korban berhenti dan mendekati terdakwa HASANUDDIN Als HASAN BIN HAMILI yang sementara buang air kecil dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “ apa maksud terdakwa bertanya kepada istri korban dengan mengatakan dimana eril “ lalu kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa bertengkar mulut dan setelah itu saksi korban meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN akan naik diatas motornya tiba-tiba terdakwa HASANUDDIN bersama dengan lelaki JALAL dan lelaki HARIS langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa HASANUDDIN memukul saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN dengan menggunakan tinju tangan sebelah kanan dan tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri persis di bawah mata kiri saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN dan bersamaan pula lelaki HARIS dan lelaki JALAL juga langsung memukul saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN dengan menggunakan tinju tangan sebelah kanan dan tepat mengenai badan saksi korban. Lalu tidak berselang lama kemudian datangnya saksi ABDUL KARIM BIN SARADIN BIN KUSMAH meleraai sehingga terdakwa HASANUDDIN bersama dengan temannya lelaki HARIS dan lelaki JALAL meninggalkan tempat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI maka saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN mengalami luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dokter pada Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba Nomor : 73/PKM-HL/Ver/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan yang hasil pemeriksaannya ditemukan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- 2 Pada korban ditemukan :
  - a Pada pipi sebelah kiri, 7 cm dari garis tengah wajah dan 1,5 cm di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka memar dengan ukuran diameter 2 cm
- 3 Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 28 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI bersama-sama dengan Lelaki JALAL Bin JUFRI dan Lelaki HARIS Bin KAHARUDDIN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Herlang, pada hari minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN yang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan istri korban EKA INDRAWATI, A.Md. Keb. Bin JUMALI melewati jalan dipertigaan kampung bonto tappalang kecamatan herlang bertemu dengan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI bersama-sama dengan Lelaki JALAL Bin JUFRI dan Lelaki HARIS Bin KAHARUDDIN (Belum tertangkap/ DPO) lalu tiba-tiba terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI meneriaki istri korban dengan mengatakan “hai racci dimana eril” yang kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban juga melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa kemudian pada saat saksi korban bersama dengan istrinya lewat jalan dipertigaan kampung batuasang bertemu kembali dengan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI bersama-sama dengan Lelaki JALAL Bin JUFRI dan Lelaki HARIS Bin KAHARUDDIN, lalu saksi korban berhenti dan mendekati terdakwa HASANUDDIN Als HASAN BIN HAMILI yang sementara buang air kecil dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “ apa maksud terdakwa bertanya kepada istri korban dengan mengatakan dimana eril “ lalu kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa bertengkar mulut dan setelah itu saksi korban meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN akan naik diatas motornya tiba-tiba terdakwa HASANUDDIN bersama dengan lelaki JALAL dan lelaki HARIS langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa HASANUDDIN memukul saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN dengan menggunakan tinju tangan sebelah kanan dan tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri persis di bawah mata kiri saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN dan bersamaan pula lelaki HARIS dan lelaki JALAL juga langsung memukul saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN dengan menggunakan tinju tangan sebelah kanan dan tepat mengenai badan saksi korban. Lalu tidak berselang lama kemudian datanglah saksi ABDUL KARIM BIN SARADIN BIN KUSMAH meleraai sehingga terdakwa HASANUDDIN bersama dengan temannya lelaki HARIS dan lelaki JALAL meninggalkan tempat tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI maka saksi korban UMAR SARYONO Bin H. SAIN mengalami luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dokter pada Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba Nomor : 73/PKM-HL/Ver/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan yang hasil pemeriksaannya ditemukan :
  - 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
  - 2 Pada korban ditemukan :
    - a Pada pipi sebelah kiri, 7 cm dari garis tengah wajah dan 1,5 cm di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka memar dengan ukuran diameter 2 cm
  - 3 Terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 28 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana dan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi UMAR SARYONO BIN H.SAIN

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan atas diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 18.00 Wita di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa memukul saksi bersama-sama dengan temannya yang masing-masing bernama Jalal dan Haris, yang keduanya hingga saat ini belum tertangkap.
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan memukul saksi adalah terdakwa berdasarkan penyampaian istri saksi yaitu Eka Indrawati yang mengenal para pelaku karena mereka semua teman sekolah istri saksi di SMA.
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya memukul saksi dengan menggunakan tinju tangan mereka.
- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan istri saksi yaitu Indrawati dari rumah orang tua saksi di Kecamatan Kajang lalu di perjalanan pulang tepatnya di Dusun Bonto Tappalang, saksi bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa bertanya kepada istri saksi yaitu Indrawati yang sedang saksi bonceng dengan cara meneriaki dengan mengatakan “Dimana Eril?”, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu saksi melanjutkan perjalanan namun persis di Dusun Batuasang Desa Singa saksi melihat terdakwa bersama dengan Haris dan satu orang temannya dimana saksi melihat terdakwa sementara buang air kecil lalu saksi korban berhenti dan mendekati terdakwa dan selanjutnya saksi bertanya “*apa maksud kamu bertanya kepada istri saya bilang dimana Eril ?*” lalu terdakwa menjawab “*Bukan kamu yang saya tanya yang saya tanya Indrawati*”;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa bertengkar mulut dan setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu saksi pun meninggalkan tempat tersebut akan tetapi ketika saksi akan naik di motor, tiba-tiba terdakwa datang dengan ditemani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang temannya masing-masing Jalal dan Haris dan mereka langsung menyerang saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai tubuh saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri persis di bawah mata kiri bersamaan pula Jalal dan Haris langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai badan atau tubuh saksi korban hingga pada akhirnya terdakwa dan temannya tersebut yaitu Jalal dan Haris meninggalkan tempat tersebut setelah Abd.Karim datang meleraikan.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yaitu Jalal dan Haris, saksi menderita memar dan sakit serta tidak enak atas tindakan terdakwa beserta Jalal dan Haris.
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah berdamai, dan saksi meminta agar Hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa masih kuliah dan pemukulan tersebut terjadi hanya karena kesalahpahaman saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, atas persetujuan terdakwa, di persidangan telah pula membacakan keterangan para saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi para saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik pada Polres Bulukumba Sektor Herlang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi EKA INDRAWATI

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti sebabnya sehingga dipanggil dan dimintai keterangan sebagaimana sehubungan korban UMAR SARYONO BIN H.SAIN telah di aniaya oleh terdakwa HASANUDDIN ALS. HASAN BIN HAMILI.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa HASANUDDIN ALS. HASAN BIN HAMILI dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 18.00 Wita di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar terdakwa HASANUDDIN ALS. HASAN BIN HAMILI menganiaya korban bersama-sama dengan temannya yang masing-masing bernama Lel. JALAL (DPO) dan Lel. HARIS (DPO).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban UMAR SARYONO BIN H.SAIN tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tinju tangan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan dimana ERIL dan adapun korban menanyakan kepada terdakwa oleh karena korban menanyakan kepada terdakwa oleh karena korban tersinggung atas pertanyaan terdakwa tersebut sehingga korban ketika bertemu kembali dengan terdakwa menanyakannya dengan maksud agar terdakwa lain kali tidak bertanya seperti itu lagi namun terdakwa malah menganiaya korban UMAR SARYONO BIN H.SAIN.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban dari jarak dekat pada posisi berhadapan dan tepat mengenai pada bahagian muka/pelipis korban lalu bersamaan lelaki HARIS memukul juga dengan menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai korban pada bahagian muka sedangkan lelaki JALAL memukul tepat mengenai tubuh pada bahagian belakang korban UMAR SARYONO BIN H.SAIN.
- Bahwa adapun yang berada ditempat tersebut banyak orang namun yang saksi kenal hanya lelaki ABD. KARIM dan istrinya yang dating atau singgah ditempat tersebut saat terdakwa berteman sedang melakukan penganiayaan atas diri korban UMAR SARYONO BIN H.SAIN.
- Bahwa benar saksi hanya melihat terdakwa memukul korban UMAR SARYONO BIN H.SAIN hanya satu kali saja karena penganiayaan tersebut cepat dileraikan oleh lelaki ABD. KARIM.
- Bahwa pada mulanya saksi dari kampung korban di kecamatan kajang lalu diperjalanan tepatnya dipertigaan kampung bonto tappalang kecamatan herlang saksi bertemu dengan terdakwa berteman dan bertanya kepada saksi *hei RACCI dimana ERIL* setelah itu maka terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksipun melanjutkan perjalanan dan dipertigaan kampung batuasang saksi bertemu lagi dengan terdakwa dan bertanya apa maksudmu kamu bertanya kepada istri saya dengan mengatakan dimana ERIL namun saksi melihat terdakwa marah sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksipun bersama dengan korban akan meninggalkan tempat tersebut namun ketika korban hendak naik diatas motor maka tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan lelaki HARIS dan lelaki JALAL dan selanjutnya langsung mendekati korban dari jarak dekat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul korban dengan tinju tangannya dan tepat mengenai tubuh korban pada bagian muka bersamaan pula lelaki HARIS (DPO) langsung memukul juga dengan tinju tangan dengan sasaran muka korban sedangkan lelaki JALAL (DPO) memukul pada bagian belakang korban hingga pada akhirnya datang lelaki ABD. KARIM meleraikan penganiayaan tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa adapun yang dirasakan oleh korban setelah dianiaya yaitu menderita rasa sakit diakibatkan luka bengkok pada bagian pelipis sebelah kiri serta merasa tidak enak atas perbuatan para pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 1 Saksi ABD. KARIM BIN SARADDING KUSMA

- Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi korban mengerti sebabnya sehingga dipanggil dan dimintai keterangan sebagaimana hubungan korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN telah dianiaya oleh terdakwa HASANUDDIN ALS. HASAN BIN HAMILI .
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pelaku yang telah melakukan penganiayaan atas diri korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN .
- Bahwa benar saksi melihat pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN berjumlah 3 (tiga) orang namun tidak ada satupun yang saksi kenal dan pelaku tersebut melakukan penganiayaan atas diri korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan kepala tinju tangan.
- Bahwa benar saksi kebetulan saja lewat di kampung Batuasang (tempat kejadian) bersama dengan istri saksi Per. BAU INTANG Binti PATOROI sehingga saksi menyaksikan peristiwa tersebut.
- Bahwa pada mulanya saksi dari rumah mertua saksi bersama dengan istri saksi dan kebetulan lewat kampung Batuasang tersebut maka saksi melihat korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN sedang dikerumuni oleh tiga orang laki-laki yang saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal orangnya dan saksi melihat ketiga orang tersebut langsung melakukan penganiayaan atas diri korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN dengan cara meninju kearah muka korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN dan arah belakang korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN.

- Bahwa adapun yang dilakukan oleh saksi pada saat saksi menyaksikan peristiwa tersebut maka saksi langsung memarkir motor dan langsung meleraai peristiwa tersebut dengan cara saksi masuk ditengah-tengah mereka untuk memisahkannya hingga akhirnya banyak warga masyarakat sekitar tempat kejadian yang datang dan para pelakupun meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.
- Menurut saksi ketiga pelaku tersebut mengetahui kalau korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN adalah anggota Kepolisian karena setelah pelaku melakukan penganiayaan dan meninggalkan tempat tersebut pelaku berteriak dengan mengatakan *manna polisi ni amba'ji* artinya biar polisi dipukulji.
- Bahwa adapun yang saksi lihat setelah kejadian korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN menderita luka bengkak pada bahagian pelipis sebelah kiri tepat dibawah mata sebelah kiri.
- Bahwa benar pada saat korban dianiaya oleh para terdakwa korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN bersama dengan istrinya Per.INDRAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

### 1 Saksi BAU INTANG BINTI PATOROI ,

- Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi korban mengerti sebabnya sehingga dipanggil dan dimintai keterangan sebagaimana sehubungan korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN telah di aniaya oleh terdakwa HASANUDDIN ALS. HASAN BIN HAMILI .
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pelaku yang telah melakukan penganiayaan atas diri korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN berjumlah 3 (tiga) orang namun tidak ada satupun yang saksi kenal dan pelaku tersebut melakukan penganiayaan atas diri korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan kepalan tinju tangan.
- Bahwa benar saksi dari rumah orang tuanya di Kampung Bonto Bulaeng sehingga secara kebetulan saksi lewat di kampung Batuasang (tempat kejadian) bersama dengan suami saksi Lel. ABD. KARIM.
- Bahwa pada mulanya saksi dari rumah orang tua saksi bersama dengan suami saksi dan kebetulan lewat kampung Batuasang tersebut maka saksi melihat korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN sedang dikerumuni oleh tiga orang laki-laki yang saksi tidak kenal orangnya dan saksi melihat ketiga orang tersebut langsung melakukan penganiayaan atas diri korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN dengan cara meninju kearah muka korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN dan arah belakang korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN.
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh saksi pada saat saksi menyaksikan peristiwa tersebut maka suami saksi langsung memarkir motor dan langsung meleraikan peristiwa tersebut dengan cara suami saksi masuk ditengah-tengah mereka untuk memisahkannya hingga akhirnya banyak warga masyarakat sekitar tempat kejadian yang datang dan para pelakupun meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.
- Menurut saksi ketiga pelaku tersebut mengetahui kalau korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN adalah anggota Kepolisian karena setelah pelaku melakukan penganiayaan dan meninggalkan tempat tersebut pelaku berteriak dengan mengatakan *manna polisi ni amba'ji* artinya biar polisi dipukulji.
- Bahwa adapun yang saksi lihat setelah kejadian korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN menderita luka bengkok pada bahagian pelipis sebelah kiri tepat dibawah mata sebelah kiri.
- Bahwa benar pada saat korban dianiaya oleh para terdakwa korban UMAR SARYONO Bin H.SAIN bersama dengan istrinya Per.INDRAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara pemukulan terhadap korban Umar Saryono pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekitar jam 17.30 Wita di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa terlebih dahulu ditempeleng oleh korban Umar Saryono dari arah belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan sandal yang korban pakai pada posisi terdakwa buang air kecil (kencing), selanjutnya terdakwa bertengkar mulut dengan korban lalu tiba-tiba teman terdakwa yaitu Jalal Bin Jufri bersama Haris Bin Kaharuddin langsung lompat dan melakukan pemukulan terhadap diri korban namun terdakwa sudah lupa pada bagian tubuh mana korban yang kena pukulan oleh Jalal dan Haris;
- Bahwa pada saat Jalal dan ahris memukul korban, terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun terdakwa sudah lupa pada bagian mana korban yang kena, hingga akhirnya Racci datang meleraikan pemukulan yang terdakwa serta Harid dan Jalal lakukan terhadap korban Umar Saryono.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Umar Saryono setelah terdakwa serta Haris dan Jalal memukulnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya memukul korban dan terdakwa dengan korban Umar Saryono sudah berdamai;
- Bahwa terdakwa saat ini bersiap menghadapi ujian akhir karena terdakwa saat ini sementara kuliah pada tingkat Semester Delapan di Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASANUDDIN Als. HASAN Bin HAMILI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya serta terdakwa saat ini sementara kuliah di Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebentar lagi akan menghadapi ujian final, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012, saksi Umar Saryono Bin H.Sain sedang berboncengan dengan istri saksi yaitu Indrawati dari rumah orang tua saksi di Kecamatan Kajang lalu di perjalanan pulang tepatnya di Dusun Bonto Tappalang, saksi bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa bertanya kepada istri saksi yaitu saksi Eka Indrawati Binti Jumali yang sedang saksi Umar Saryono Bin H.Sain bonceng dengan cara meneriaki dengan mengatakan “Dimana Eril?”, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Umar Saryono Bin H.Sain melanjutkan perjalanan
- 2 Bahwa pada sekitar Pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa, saksi saksi Umar Saryono Bin H.Sain melihat terdakwa bersama dengan temannya yaitu Jalal Bin Jufri bersama Haris Bin Kaharuddin, dan saat itu saksi saksi Umar Saryono Bin H.Sain melihat terdakwa sementara buang air kecil lalu saksi korban berhenti dan mendekati terdakwa dan selanjutnya saksi saksi Umar Saryono Bin H.Sain bertanya “*apa maksud kamu bertanya kepada istri saya bilang dimana Eril ?*” lalu terdakwa menjawab “*Bukan kamu yang saya tanya yang saya tanya Indrawati*”, lalu saksi Umar Saryono Bin H.Sain menempeleng terdakwa dengan menggunakan sandalnya;
- 3 Bahwa ketika saksi Umar Saryono Bin H.Sain menempeleng terdakwa dengan mempergunakan sandalnya, tiba-tiba teman terdakwa yaitu Jalal dan Haris menyerang saksi Umar Saryono Bin H.Sain dengan cara menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai badan atau tubuh saksi korban dan terdakwa memukul saksi Umar Saryono Bin H.Sain dengan menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai



tubuh saksi korban Umar Saryono Bin H.Sain pada bagian pipi sebelah kiri persis di bawah mata kiri.

- 4 Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa beserta temannya yaitu Haris dan Jalal terhadap saksi Umar Saryono Bin H.Sain akhirnya dileraikan oleh saksi Abd.Karim Bin Saradding Kusma yang saat itu sementara berboncengan motor dengan saksi Bau Intang Binti Patiroid dan melintasi tempat kejadian, dan saat itu saksi Abd.Karim Bin Saradding Kusma dan saksi Bau Intang Binti Patiroid melihat luka bengkok pada bahagian sebelah kiri tepat di bawah mata sebelah kiri dari saksi Umar Saryono.
- 5 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yaitu Jalal dan Haris, saksi Umar Saryono Bin H.Sain menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dokter pada Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba Nomor : 73/PKM-HL/VeR/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan yang hasil pemeriksaannya ditemukan : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, dan Pada korban ditemukan : Pada pipi sebelah kiri, 7 cm dari garis tengah wajah dan 1,5 cm di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka memar dengan ukuran diameter 2 cm, lalu terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 28 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan diuji oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, dan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang bermakna Majelis Hakim bisa memilih untuk mengurusi dakwaan Penuntut umum terhadap diri terdakwa, namun Majelis Hakim merujuk pada kewenangan Penuntutan yang berada di tangan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam surat tuntutan yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Penganiayaan
- 2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad.1. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Saryono Bin H.Sain, saksi Eka Indrawati Binti Jumali, saksi Abd.Karim Bin Saradding Kusma dan saksi Bau Intang Binti Patiroidi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum, dikonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012, saksi Umar Saryono Bin H.Sain sedang berboncengan dengan istri saksi yaitu Indrawati dari rumah orang tua saksi di Kecamatan Kajang lalu di perjalanan pulang tepatnya di Dusun Bonto Tappalang, saksi bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya lalu terdakwa bertanya kepada istri saksi yaitu saksi Eka Indrawati Binti Jumali yang sedang saksi Umar Saryono Bin H.Sain bonceng dengan cara meneriaki dengan mengatakan “Dimana Eril?”, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu saksi Umar Saryono Bin H.Sain melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa pada sekitar Pukul 18.00 Wita, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa, saksi saksi Umar Saryono Bin H.Sain melihat terdakwa bersama dengan temannya yaitu Jalal Bin Jufri bersama Haris Bin Kaharuddin, dan saat itu saksi saksi Umar Saryono Bin H.Sain melihat terdakwa sementara buang air kecil lalu saksi korban berhenti dan mendekati terdakwa dan selanjutnya saksi saksi Umar Saryono Bin H.Sain bertanya “apa maksud kamu bertanya kepada istri saya bilang dimana Eril ?” lalu terdakwa menjawab “Bukan kamu yang saya tanya yang saya tanya Indrawati”, lalu saksi Umar Saryono Bin H.Sain menempeleng terdakwa dengan menggunakan sandalnya;

Menimbang, bahwa ketika saksi Umar Saryono Bin H.Sain menempeleng terdakwa dengan mempergunakan sandalnya, tiba-tiba teman terdakwa yaitu Jalal dan Haris menyerang saksi Umar Saryono Bin H.Sain dengan cara menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai badan atau tubuh saksi korban dan terdakwa memukul saksi Umar Saryono Bin H.Sain dengan menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai tubuh saksi korban Umar Saryono Bin H.Sain pada bagian pipi sebelah kiri persis di bawah mata kiri;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa beserta temannya yaitu Haris dan Jalal terhadap saksi Umar Saryono Bin H.Sain akhirnya dilerai oleh saksi Abd.Karim Bin Saradding Kusma yang saat itu sementara berboncengan motor dengan saksi Bau Intang Binti Patiroidi dan melintasi tempat kejadian, dan saat itu saksi Abd.Karim Bin Saradding Kusma dan saksi Bau Intang Binti Patiroidi melihat luka bengkok pada bahagian sebelah kiri tepat di bawah mata sebelah kiri dari saksi Umar Saryono, dan luka tersebut juga diterangkan dalam Visum Et Repertum dokter pada Puskesmas Herlang Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba Nomor : 73/PKM-HL/Ver/VII/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan yang hasil pemeriksaannya ditemukan : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, dan Pada korban ditemukan : Pada pipi sebelah kiri, 7 cm dari garis tengah wajah dan 1,5 cm di bawah sudut luar mata kiri ditemukan luka memar dengan ukuran diameter 2 cm, lalu terhadap korban diberikan pengobatan secukupnya lalu dipulangkan dalam keadaan baik, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 28 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh saksi Umar Saryono Bin H.Sain sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* tersebut di atas, berasal dari pukulan dengan menggunakan kepalan tinju yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan reaksi terdakwa atas tindakan saksi Umar Saryono Bin H.Sain menempeleng terdakwa dengan menggunakan sandalnya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa memukul saksi Umar Saryono Bin H.Sain untuk memberikan rasa sakit setimpal atas perbuatan saksi Umar Saryono Bin H.Sain kepada terdakwa, sehingga makna “dengan sengaja” pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa atas diri saksi korban Umar Saryono Bin H.Sain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini biasanya disebut sebagai unsur secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*plager*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu 1). Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2).pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Saryono Bin H.Sain yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi Umar Saryono Bin H.Sain menempeleng terdakwa dengan mempergunakan sandalnya, tiba-tiba teman terdakwa yaitu Jalal dan Haris menyerang saksi Umar Saryono Bin H.Sain dengan cara menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai badan atau tubuh saksi korban dan terdakwa memukul saksi Umar Saryono Bin H.Sain dengan menggunakan tinju tangan dan tepat mengenai tubuh saksi korban Umar Saryono Bin H.Sain pada bagian pipi sebelah kiri persis di bawah mata kiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang luka yang diderita oleh saksi korban Umar Saryono Bin H.Sain pun telah menjadi fakta hukum adalah luka yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan pada pembuktian unsur “penganiayaan”, dan selain luka tersebut, Majelis Hakim dengan merujuk pada keterangan saksi korban Umar Saryono Bin H.Sain yang menyatakan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yaitu Jalal dan Haris, saksi Umar Saryono Bin H.Sain menderita memar dan sakit serta tidak enak atas tindakan terdakwa beserta Jalal dan Haris, maka tindakan teman dari terdakwa yaitu Jalal Bin Jufri dan Haris Bin Kaharuddin yang telah memukul badan atau tubuh saksi korban setidaknya telah menimbulkan perasaan tidak enak pada badan atau tubuh korban, walaupun hal itu tidak diterangkan dalam visum et repertum yang diajukan sebagai alat bukti surat oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindakan dari teman terdakwa yaitu Jalal Bin Jufri dan Haris Bin Kaharuddin memukul saksi Umar Saryono Bin H.Sain merupakan reaksi atas tindakan saksi Umar Saryono Bin H.Sain menampeleng terdakwa, yang merupakan teman dari Jalal Bin Jufri dan Haris Bin Kaharuddin, dengan menggunakan sandalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tergambar adanya Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dari terdakwa bersama temannya yaitu Jalal Bin Jufri dan Haris Bin Kaharuddin untuk menimbulkan luka dan rasa sakit kepada saksi Umar Saryono Bin H.Sain, dan pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*) antara terdakwa dan temannya yaitu Jalal Bin Jufri dan Haris Bin Kaharuddin terwujud dalam pukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi Umar Saryono Bin H.Sain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus diterapkan terhadap pemidanaan pada diri terdakwa yaitu masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

## Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa merupakan mahasiswa semester delapan pada Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar;
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN ALIAS HASAN BIN HAMILI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HASANUDDIN ALIAS HASAN BIN HAMILI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, Sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY,S.H.**, dan **ARIYAS DEDY,S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ST.ROSMIATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA**

**ERNAWATY,S.H.**

**ARIYAS DEDY, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M**

Panitera Pengganti,

**ST.ROSMIATI,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)